



## **IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Yusron Jihad**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [yusron@gmail.com](mailto:yusron@gmail.com)

**RR. Cahyowati**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [rrcahyowati@unram.ac.id](mailto:rrcahyowati@unram.ac.id)

**Sarkawi**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [sarkawi@unram.ac.id](mailto:sarkawi@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi asas pengelolaan keuangan desa, kendala yang timbul, dan upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kendala penerapan asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Metode penelitian, jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, studi pustaka, analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Simpulan, implementasi asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, di Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok belum optimal, karena masih ada kendala/hambatan, hambatan di Desa Teko terkait dengan penentuan nilai satuan harga, Desa Pringgabaya adanya keterlambatan pelaporan pajak pengeluaran keuangan desa, dan Desa Labuhan Lombok tidak terlaksananya pembangunan di akhir tahun karena adanya pemotongan dana dari pemerintah daerah, upaya pemerintah desa untuk menanggulangi kendala penerapan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok dilakukan melalui musyawarah terhadap permasalahan di masing-masing desa.

***Kata kunci: Implementasi, Asas Pengelolaan Keuangan Desa***

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum. Demikian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 hasil Amandemen. Penegasan konstitusi ini menjadi hal yang fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Tujuan dari negara yang demokratis dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah sampai kepada otonomi daerah, yang mana daerah dapat menjalankan atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Hal tersebut kemudian berlanjut

ke tingkat yang lebih kecil yaitu sampai kepada tingkat desa, yang mana desa juga diberikan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, terbukti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah menjelaskan mengenai Struktur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, termasuk juga mengenai asas pengelolaan keuangan desa dan alur pengelolaan keuangan desa serta klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Terkait dengan asas pengelolaan keuangan desa hendaknya lebih diperhatikan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan meningkatkan kualitas dalam hal pengelolaan dan juga mencegah terjadinya masalah antara aparatur desa dengan elemen masyarakat.

Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan desa, sebagai contoh kasus yang pernah terjadi yaitu seperti terjadi di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dimana masyarakat melakukan *Hearing* dengan aparatur Desa Apitaik yang difasilitasi oleh Camat Pringgabaya, masyarakat waktu itu memiliki beberapa poin permasalahan yang ingin didengar jawabannya dari pihak desa.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rumusan masalah yang diteliti yaitu 1) Bagaimana implementasi asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?, 2) Apa kendala yang timbul dalam penerapan asas pengelolaan keuangan desa?, 3) Bagaimana upaya pemerintah desa untuk menanggulangi kendala penerapan asas pengelolaan keuangan desa?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan di Kecamatan Pringgabaya, di tiga desa, yaitu: Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi., analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

### I. Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Susunan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dalam masa satu tahun anggaran, dihitung mulai tanggal 1 januari sampai 31 desember menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, ditetapkan asas yang harus dijadikan sebagai landasan atau pedoman pengelolaan keuangan tersebut, sebagaimana asas tersebut telah termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.

Tujuan pengelolaan keuangan desa meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup berkelanjutan. Melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian dan Keadilan Sosial.<sup>1</sup>

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh tiga desa yaitu Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok di Kecamatan Pringgabaya telah menjalankan asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Pelaksanaan yang dimaksud yaitu pemerintah desa dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut telah menggambarkan pelaksanaan asas partisipatif. Partisipatif merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.<sup>2</sup>

Selain itu partisipatif juga dijelaskan sebagai Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa, serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.<sup>3</sup>

1 <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022

2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 2015, hlm 35

3 Andi safriani, *telaah terhadap asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah*, jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, 2017, hlm.27.

Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa tersebut juga telah menjalankan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat baik melalui papan informasi desa, baliho, maupun melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dapat diakses oleh masyarakat dimanapun.

Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu sekretaris desa yaitu sekretaris Desa Teko dalam wawancaranya mengatakan:

“Untuk informasi mengenai desa, kami telah membuatkan baliho yang disebar di beberapa titik untuk dapat dilihat oleh masyarakat banyak, selain itu juga sekarang sudah ada namanya Sistem Informasi Desa (SID) yang dapat diakses oleh semua masyarakat.<sup>4</sup>”

Keterbukaan informasi oleh pemerintah desa tentu menjadi hal yang bagus bagi masyarakat agar supaya mengetahui informasi tentang desa dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sebagaimana masyarakat menjadi penerima manfaat dan sekaligus sebagai pengawas pertama untuk pemerintah desa.

Penyampaian informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh kepala desa kepada masyarakat telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 39 ayat (1) mengatur:

*“ Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi”.*

Pelaksanaan tersebut sejalan dengan pengertian asas transparansi yang memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan-pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.<sup>5</sup>

Pemerintah desa tersebut juga telah menjalankan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui laporan-laporan terkait dengan arus keluar masuknya uang desa. Laporan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan juga dapat dijadikan sebagai bukti kepada masyarakat terkait dengan penggunaan keuangan desa.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu pemerintah desa yaitu bendahara Desa Labuhan Lombok dalam wawancaranya mengatakan:

Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara main-main, karena setiap 6 (Enam) bulan sekali, laporan mengenai keuangan desa di *upload* di laman web SISKEUDES, dan web tersebut terhubung langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa.<sup>6</sup>

Pengelolaan keuangan desa tentu harus dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat desa itu sendiri maupun kepada pemerintah daerah sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka

---

4 Wawancara dengan sekretaris Desa Teko, Kamis 11 Maret 2021, kantor Desa Teko

5 Ibid.

6 Wawancara dengan Bendahara Desa Labuhan Lombok, Senin 22 Maret 2021, kantor Desa Labuhan Lombok

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> Oleh karena itu pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas juga dijelaskan sebagai para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholder*, akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi<sup>8</sup>

## II. Kendala Yang Timbul Dalam Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa tidak semerta-merta menemui jalan yang mulus. Kendala pengelolaan keuangan desa juga tidak dapat dihindarkan.

Kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang dihadapi oleh ketiga desa yaitu Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok tentu tidak sama, hal tersebut dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah desa tersebut.

Kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Teko yaitu terkait dengan penentuan satuan nilai harga barang yang ada di lapangan dan yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Teko. Hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Desa Teko dalam wawancara sebagai berikut:

*“Kendala yang kami temui yaitu ketika melakukan perencanaan dan pelaksanaannya, ketika kami menentukan barometer harga, kami mengetahui harga barang tersebut dan mencantulkannya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBdes), dalam implementasinya ternyata harga barang yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berbeda dengan harga yang ada dipasaran.”<sup>9</sup>*

Selain itu, Desa Teko juga terkendala dengan pembaharuan informasi yang ada di desa. Informasi yang ada belum dapat diperbaharui sesuai dengan tahun yang berjalan dan masih menggunakan informasi tahun yang sebelumnya. Pembaharuan informasi menjadi penting agar supaya masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru tentang desa mereka.

Kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Pringgabaya berkaitan dengan pelaporan pajak penggunaan keuangan. Pelaporan pajak tersebut sering kali tidak disampaikan oleh pelaksana kegiatan, akibatnya laporan pengelolaan keuangan menjadi terganggu dan dapat menjadi masalah bagi desa tersebut.

Dalam wawancaranya sekretaris Desa Pringgabaya menyatakan sebagai berikut:

*“Tantangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan tentunya ada dan hal biasa, tantangan atau kekeliruan dalam keuangan, penyaluran, ada kekeliruan sedikit. Terutama dalam hal pajak terdapat kekeliruan, seperti ketika uang dikeluarkan oleh bendahara kepada KASI perencanaan, dan dimintai pajak dari uang yang dikeluarkan terkadang lupa untuk disampaikan kepada bendahara karena faktor kekeliruan lupa*

7 Nafidah lina nasehatun dan Anisa nur, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, jurnal ilmu akuntansi, 2017, hlm.275.

8 Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, cetakan I, hlm.23

9 Wawancara dengan sekretaris Desa Teko, Kamis 11 Maret 2021, kantor Desa Teko

*untuk menyampaikannya kepada bendahara.<sup>10</sup>*

Selain mengenai pelaporan pajak, pemerintah Desa Pringgabaya juga menghadapi kendala dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sementara waktu akibat masih dilakukannya perbaikan. Sistem Informasi Desa (SID) menjadi tempat bagi masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke desa untuk mendapatkan informasi tentang desa.

Kemudian untuk Desa Labuhan Lombok dalam pengelolaan keuangan desa terkendala dengan tidak dapat terlaksananya pembangunan yang sudah mereka rencanakan untuk dibangun di akhir tahun. Kendala tersebut terjadi akibat adanya pemotongan dana dari pemerintah daerah.

Hal tersebut dijelaskan oleh bendahara Desa Labuhan Lombok dalam Wawancaranya sebagai berikut:

Terkait dengan hambatan, pada akhir tahun kemarin ada satu program yang tidak dapat terlaksana akibat adanya pemotongan dana yang berasal dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kepada desa.<sup>11</sup>

Terkait dengan pemotongan dana dari pemerintah daerah memang tidak dapat dihindarkan. Karena hal tersebut merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai pemberi dana kepada pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah desa harus pandai menjelaskan kepada masyarakat mengenai hal tersebut agar supaya tidak terjadi permasalahan dalam masyarakat.

### **III. Upaya Pemerintah Desa Untuk Menghadapi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Upaya yang dilakukan ketiga desa yaitu Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok yaitu melakukan musyawarah baik antara pemerintah desa maupun musyawarah yang melibatkan pemerintah desa dan juga masyarakat di desa setempat.

Pemerintah Desa Teko dalam upayanya menanggulangi permasalahan terkait dengan penetapan harga barang yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang berbeda dengan harga pasaran, pemerintah desa melakukan musyawarah dengan pemerintah desa pada khususnya dan juga melibatkan masyarakat untuk menyesuaikan atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selanjutnya untuk pemerintah desa Pringgabaya juga sama, pemerintah desa melakukan musyawarah sekaligus bimbingan kepada pemerintah desa yang sekiranya mendapatkan kekeliruan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan olehnya.

Pemerintah desa dalam musyawarah internalnya melakukan evaluasi mengenai kekeliruan yang dihadapi dalam hal pajak tersebut dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa yang mengalami kekeliruan dalam menjalankan tugasnya.

Untuk pemerintah Labuhan Lombok dalam menanggulangi tantangan yang dihadapi sama saja, pemerintah Labuhan Lombok menanggulunginya dengan melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan pemerintah Labuhan Lombok secara internal, kemudian setelah itu pemerintah Labuhan Lombok juga melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat.

### **D. KESIMPULAN**

1. Implementasi asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah kedalam

<sup>10</sup> Wawancara dengan sekretaris Desa Pringgabaya, Kamis 18 Maret 2021, Kantor Desa Pringgabaya

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bendahara Desa Labuhan Lombok, Senin 22 Maret 2021, Kantor Desa Labuhan Lombok

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok belum optimal karena masih ada kendala/hambatan

2. Kendala yang timbul dalam penerapan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Teko terkait dengan penentuan nilai satuan harga, Desa Pringgabaya terkendala dengan keterlambatan pelaporan pajak pengeluaran uang desa, Desa Labuhan Lombok terkendala dengan tidak terlaksananya pembangun pada akhir tahun karena adanya pemotongan dana dari pemerintah daerah
3. Upaya pemerintah desa untuk menanggulangi kendala penerapan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok melalui musyawarah terhadap permasalahan di masing-masing desa

### **Saran**

1. Kepada Inspektorat di Kabupaten Lombok Timur hendaknya melakukan sosialisasi terus menerus terkait pengelolaan keuangan desa
2. Kepada pemerintah Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok hendaknya lebih cermat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa
3. Hendaknya pemerintah Desa Teko, Desa Pringgabaya, Desa Labuhan Lombok dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan desa hendaknya dengan musyawarah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku.**

- Andi safriani, 2017, *Telaah terhadap asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah*, jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, cetakan I.
- Nafidah lina Nasehatun dan Anisa Nur, 2017, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, jurnal ilmu akuntansi,.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, LN.No.7, TLN. No.6495
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **Internet**

- Kementerian Keuangan, *Pedoman Keuangan Desa*, <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022